KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3410 /UN19/KPT/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama Fakultas/Unit/Lembaga di lingkungan Universitas Riau, maka perlu menetapkan Tim Penanggung Jawab Pelaporan Indikator Kinerja Utama Universitas Riau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pengangkatan Tim Penanggung Jawab Pelaporan Indikator Kinerja Utama Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIVERSITAS RIAU

KESATU : Mengangkat nama-nama seperti yang tercantum pada lajur 2, Jabatan seperti tercantum pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas/Unit/Lembaga di lingkungan Universitas Riau;
2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Riau.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 3151/UN19/KPT/2023 tentang Pengangkatan Tim Penanggung Jawab Pelaporan Indikator Kinerja Utama Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau Tahun Anggaran 2023 Nomor : 023.17.2.677564/2023, tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 3410 /UN19/KPT/2023
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIVERSITAS RIAU

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1.	**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)**		
1.	Dr. Auradian Marta, S.IP., MA	III	WD Bid. Akademik FISIP
2.	Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FISIP
3.	Saiman, S.IP., M.Si	III	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FISIP
2.	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)**		
1.	Dr. Deny Setiawan, SE., M.Ec	III	WD Bid. Akademik FEB
2.	Raja Adri Satriawan, SE., MA.,Ak., CA	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FEB
3.	Rendra Wasnury, SE., MIB	III	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FEB
3.	**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)**		
1.	Dr. Imran M, M.Sc	IV	WD Bid. Akademik FMIPA
2.	Dr. Elfizar, S.Si., M.Kom	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FMIPA
3.	Dr. Mayta Novaliza Isda, M.Si	III	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FMIPA
4.	**Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK)**		
1.	Prof. Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si	IV	WD Bid. Akademik FPK
2.	Dr. Iskandar Putra, S.Pi., M.Si	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FPK
3.	Ir. Jonny Zain, M,Si	III	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FPK
5.	**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)**		
1.	Dr. Roza Linda, S.Si., M.Si	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FKIP
2.	Mahmud Alpusari, M.Pd	III	WD Bid. Umum dan Keuangan FKIP
3.	Ria Novianti, S.Psi., M.Pd	III	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FKIP
6.	**Fakultas Pertanian (FP)**		
1.	Dr. Shanti Fitriani, SP., M.Sc	III	WD Bid. Akademik FP
2.	Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FP
3.	Shorea Khaswarina, S.P., M.P	IV	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FP

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
7.	**Fakultas Teknik (FT)**		
1.	Prof. Zuchra Helwani, ST., MT., Ph.D	IV	WD Bid. Akademik FT
2.	Yohannes Firzal, ST., MT., Ph.D	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FT
3.	Prof. Dr. Ir. Azriyenni, ST., M.Eng	IV	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FT
8.	**Fakultas Kedokteran (FK)**		
1.	dr. Maya Savira, M.Kes	III	WD Bid. Akademik FK
2.	Dr. dr. Ismawati, M.Biomed	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FK
3.	dr. Tb. Odih Rhomdani Wahid.SpBA.MKM	III	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FK
9.	**Fakultas Hukum (FH)**		
1.	Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M.	III	WD Bid. Akademik FH
2.	Dr. Hayatul Ismi, SH., MH	IV	WD Bid. Umum dan Keuangan FH
3.	Erdiansyah, S.H., M.H	III	WD Bid. Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FH
10.	**Fakultas Keperawatan (FKp)**		
1.	Ns. Sri Wahyuni, M.Kep, Sp. Jiwa, PhD	III	WD Bid. Akademik FKp
2.	Dr. Widia Lestari, S.Kp, M.Kep	III	WD Bid. Umum dan Keuangan FKp
11.	**Pascasarjana**		
1.	Dr. Yusmarini, S.Pt., MP	IV	WaDir Bid. Akademik dan Kemahasiswaan PPS
2.	Dr. Gusliana HB. SH., M.Hum	IV	WaDir Bid. Umum dan Keuangan PPS
12.	**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**		
1.	Dr. Emilda Firdaus, SH., MH	IV	Sekretaris LPPM
2.	Dedik Santoso, S.IP., M.Si	III	Koordinator Bagian Tata Usaha
13.	**Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)**		
1.	Dr. Suyanto, S.Sos., M.Sc	III	Sekretaris LPPMP
2.	Dr. Yessi Olivia, SIP., MintRel	III	Koordinator Akreditasi LPPMP
3.	Dr. Arifuddin, S.P., MP	III	Koordinator Tracer Study LPPMP

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI

NIP 196406091989032001